

Implementasi Pembiayaan Akad *Al-Qardh* di Bank Syariah di Indonesia

Mohammad Midkhol Huda
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Falah Gresik, Indonesia
mohmidkholstesfa@yahoo.com

Abstract

Islamic banking in carrying out its business activities does not only pursue profit, but also has a social function in the community which is realized in the form of qardh/qardhul hasan contracts or benevolent loans where the source of funds comes from zakat, infaq, alms, grants and other social funds. The purpose of this study was to determine the concept of the Qardhul Hasan contract in Fiqh Muamalah and to know the implementation and practice of the contract in Islamic banking. This study uses a descriptive analysis method by identifying from several sources including books, journals, websites, the Qur'an and Hadith so that it can be described that the Implementation and Practice of the Qardhul Hasan contract is in accordance with the concept of the Qardhul Hasan contract in Fiqh Muamalah. From the results of this study, it can be concluded that Islamic banking in implementing the Qardh Hasan contract is a form of helping the community and providing many benefits.

Keywords: Implementation, Financing, Akad al Qardh and Islamic Bank

Pendahuluan

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia maupun kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, senantiasa terlibat dalam proses interaksi sosial. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial, dituntut untuk saling berinteraksi satu sama lain, saling tolong menolong, dan saling bekerja sama untuk memenuhi kehidupannya.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik itu primer, sekunder, tersier.

Untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerja sama dan saling membantu agar semuanya dapat terpenuhi. Sudah seharusnya orang yang lebih mampu membantu orang yang kurang mampu.

Praktek pinjaman dilakukan apabila ada salah satu manusia yang kebutuhannya kurang mampu dan aja juga manusia lain yang kebutuhannya dapat dikategorikan mampu mencukupi kebutuhannya. Tidak ada salahnya jika yang sudah mampu menolong orang yang tidak mampu karena pinjaman mempunyai nilai kebaikan berupa pahala. Anjuran untuk melakukan perbuatan memberikan pinjaman kepada orang lain dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Pinjaman bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang meminjam dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipinjamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Pinjaman merupakan persoalan manusia antar manusia yang sudah biasa dilakukan, pinjaman pada

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta; CV. Rajawali, 1987) , cet.3, h.50

uang atau barang yang di pinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan sesuatu yang sama.

Pinjaman (*Qardh*) yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar sesuai dengan yang diterimanya. Dalam konsep Islam kegiatan Pinjaman boleh dilakukan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pinjaman uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak di perbolehkan) mengambil sisa uang.

Sedangkan sifat tolong menolong (sosial) dalam Bank Syariah direalisasikan dalam bentuk akad *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman uang atau modal yang diterapkan dalam perbankan syariah. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial (Ascarya, 2007) dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman *Qardh* tersebut

sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Sedangkan *Qardhul*

Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada nasabah, dimana pihak nasabah sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Jadi seperti apa sebenarnya Konsep *Qardh* dalam Fikih Muamalah dan bagaimana implementasi atau praktiknya di lembaga keuangan khususnya di Perbankan Syariah serta apa manfaatnya. Dalam jurnal ini kami akan membahas lebih dalam mengenai akad *Qardh* yang menjadi salah satu pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, mulai dari Konsep *Qardh* dalam Fikih Muamalah sampai kepada implementasi dan praktiknya di Bank Syariah beserta manfaatnya bagi nasabah maupun Bank Syariah itu sendiri.

Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili *qardh* (utang piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa masalah yang ada kaitannya dengan penelitian di atas. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui *library research* dengan beberapa upaya yang ditempuh yaitu mengumpulkan buku-buku sumber dan beberapa jurnal artikel ilmiah

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, hal 374

yang berkaitan dengan akad dan produk Bank Syariah, setelah itu kami ambil salah satu akad dan produk Bank Syariah untuk diteliti yaitu akad *Qardh*. Dari beberapa sumber tersebut kami persempit lagi untuk diteliti, dimana akan kami teliti mulai dari konsep akad *Qardh* dalam Fikih Muamalah, implementasi dan praktiknya pada Bank Syariah beserta manfaatnya.

Pembahasan

Konsep Akad *Qardhul Hasan* dalam Fiqih Muamalah

Pinjaman (*qardh*) dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha*, yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman (*muqtaridh*).³ Pinjaman (*Qardh*) adalah memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada orang lain dengan berkewajiban membayar sebesar jumlah yang diterima. Para fuqoha⁴ lebih mengembangkan konsep *al-qardh* ini dalam pengertian pinjaman yang bersifat sosial dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Dengan kata lain pinjaman yang tidak bersifat bisnis, apalagi mengandung unsur-unsur ribawi.⁴

Menurut Abu Al-Kasim kata *Qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. Akan tetapi dalam masyarakat saat ini banyak sekali praktek pinjaman uang. Kemudian berkembanglah praktek pinjam meminjam uang dalam masyarakat.

Sedangkan menurut istilah ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. "Sayyid Sabiq memberikan definisi *si qardh* sebagai berikut : *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut: "*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Adapun pendapat dari ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *qaradh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Menurut istilah para ahli fiqih, *Al-Qardh* adalah memberikan sesuatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan, seperti mengutang uang Rp. 2,- akan dibayar Rp. 2,- pula.⁵ Dalam akad *Al-Qardh* ini pada prinsipnya adalah pinjaman yang baik, karena dana yang diberikan, diperuntukan kepada orang yang kurang mampu atau yang terlilit banyak hutang dengan tujuan untuk membantu meringankan beban mereka.

Sifat *qardh* yang tidak memberi keuntungan secara finansial (*zeroreturn*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang

³Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*,.....h, 273

⁴Fuqaha' Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah, Jurnal Mizani, Vol 23. No. 2, 2013, h. 30
muamalat,..... h. 273

⁵ Sulaiman Rasyid, *fuqh islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h.293.

membutuhkan sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan qardh, peminjam hanyamemiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja--meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih.⁶ *Al-qardh* adalah akad tolong menolong dengan tidak memberikan keuntungan finansial untuk pemberi pinjaman, artinya peminjam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan besarnya pinjaman yang diberikan di awal perjanjian tetapi boleh saja peminjam memberikan kelebihan dari pinjamannya selama tidak ditentukan di awal.

Dari definisi-definisi yang telah kemukakan diatas, dapat kita simpulkan bahwa qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan/dihabiskan dengan dikembalikan yang semisalnya atau yang jumlahnya sama persis dengan yang diterima oleh pihak pertama. Berikut beberapa penjelasan dari akad qardh (pinjaman), qardh (pinjaman) yaitu akad dimana salah satu pihak meminjam barang konsumtif yang sejenis, dengan kesepakatan akan dibayar atau dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan.

Pihak yang menyerahkan harta dinamakan muqridh (kreditur) sedangkan yang menerima pinjaman dinamakan muqtaridh (debitur), pinjamannya dinamakan qardh. Pinjaman (Qardh) adalah pemberian pinjaman atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Qardh adalah akad dhoman, sesuai dengan ijma ulama, dalam akad dhaman ini tidak boleh ada tambahan yang

disyaratkan. Jika tambahan yang disyaratkan, termasuk riba yang di haramkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pinjaman (qardh) adalah suatu akad antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan sesuatu sedangkan pihak lainnya menerima dengan akad yang telah disepakati, dimana pihak penerima akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.

Suatu akad pinjaman yang terbentuk haruslah memenuhi rukundan syarat akad. Berikut ini adalah rukun akad pinjaman.⁷

a. Rukun Pinjaman (Al-Qardh)

Adapun rukun pinjaman sebagai berikut :

1) Aqid (orang yang bertransaksi)

Yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) dan orang yang meminjam (*muqtaridh*). Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

a) *Al-rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi inisudah baliqh, agamanya baik dan mampu mengelola harta. sedangkan *al-rasyd* dari pihak pelakunya adalah syaratsahnya semua transaksi tukar menukar (harta). Oleh karenanya, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, juga oleh orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya karena mereka termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan

⁶Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 47.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 259

mengeloloharta.

b) *Al-ikhtiar* (hak memilih), tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan.

c) Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya, karena dalam pinjaman, ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali pengurus meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).

2) *Al- Ma'qud Alaih* (harta yang dipinjamkan)

Dari definisi ulama hanafiyah tentang *Al-qardh*, diketahui bahwa dalam transaksi pinjaman disertakan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingnya atau harta yang standar). Seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditukar atau ditimbang, barang yang bisa diukur atau barang yang dapat dihitung seperti (telor, buah kelapa), dan sebagainya.

3) *Shighot* (Ucapan)

Yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan penerimaan).⁸ Contohnya, “saya meminjam uang kepadamu”, (*aqradhtuka*) lalu

dibalas, “saya terima pinjaman ini,” (*aqtaradhtu*). Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus dengan kata *al-qardh*. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua katayang dimiliki pengertian pinjam meminjam. Misalnya, dari pihak orang yang meminjamkan dapat menggunakan kalimat *aslafituka* (saya meminjamkan kamu) *malaktukahu bi mitslihi* (saya menjadikan barang ini sebagai milik kamu dengan syarat diganti), dan kalimat perintah seperti *khudzhu bi mitslihi* (ambil barang itu dengan syarat diganti yang serupa).

Sementara itu dari orang yang meminjam dapat mengucapkan *istatalaftu* (saya meminjam) dan *tamalaktuhu bi badalihi* (saya menerima barang ini sebagai milik saya dengan syarat diganti), dan sebagainya.

Menurut ulama syafi'iyah *sighat* (ijab qabul) ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridho dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu menurut ulama hanafiyah, sudah cukup dengan adanya pemberian (mu'athah) pinjaman yang dikehendaki.

Contohnya, seseorang berkata, “berilah saya pinjaman”, kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan meminjam mengambilnya (itu sudah cukup).

Syarat pinjaman yaitu sebagai berikut :⁹

⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 224

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, , h. 141

1. berakal sehat, dengan demikian orang yang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Begitu juga dengan orang yang bodoh, dan bukan dengan orang sedang bangkrut.
2. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (*qardh*) adalah sunnah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *al-qardh* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut.¹⁰

1. Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya
2. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
3. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang

disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

Ada dua macam penambahan dalam *al-qardh* (utang piutang/ pinjaman) ini sebagai berikut :

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
2. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).¹¹

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah

¹⁰Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), h.55

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169

menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.¹² Bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama. Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.” Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak.

¹²R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165

Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.¹³ Adapun dasar hukum pinjaman (al-qardh) sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an dan hadist sebagaimana berikut :

a. Al-Qur'an

Ajaran agama Islam membolehkan pinjam meminjam karena pinjam meminjam adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (hablun minan naas), sebagaimana firman Allah swt :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ طَوَّافُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ۲

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya." (QS. Al Maidah : 2)

Sifat tolong menolong merupakan perbuatan yang sangat baik yang telah diperintahkan oleh Allah dan rasul kepada kita. Berikut salah satu perintah Allah swt dalam Al-qur'an tentang qardh dijelaskan dalam ayat dibawah ini, antara lain:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَاللَّهُ ثَرْجَعُونَ ۝ ۲۴۵ ﴾

Artinya : Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya

¹³ Abdul ,Azhim Jalal Abu Zaid., hlm. 326-332

dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah : 245)

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱ ﴾

Artinya : Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia,

﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ ۱۷ ﴾

Artinya : Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, maha penyantun.¹⁴

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۲۸۰ ﴾

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹⁵

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang

lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

b. Al Hadist

Qardh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah swt., karena qiradh berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (qiradh), dan membolehkan bagi orang yang diberikan qiradh, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dari Ibnu Mas,ud Rosulillah SAW bersabda :

عن ابن مسعود

ان النبي ص م ما من مسلمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai)

¹⁴ QS. At-taghabun (17) 64:17

¹⁵ QS. Al-baqaroh (280) 2:280

shadaqah. ”(HR Ibnu Majah).¹⁶

Implementasi *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Syariah/ Perbankan Syari'ah

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial.¹⁷ Sehingga disebut akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong). Berdasarkan fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan DSN menetapkan *al Qardh al-Hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syari'ah adalah:

- a. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal
- b. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dengan nasabah.
- c. Akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu mendapatkan fatwa tentang akad *al-qard* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Pinjaman kebaikan, *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai *Qardhul Hasan* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. (Imaniyati P. D., 2011) Persoalan yang mendasar dalam aplikasi perbankan syariah adalah apakah *al-Qardh* dan *al-Qardhul Hasan* dapat menjadi sebuah pertanggung jawaban sosial di perbankan syariah? Dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3, dan 4, menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat. (Purwadi, *Al-Qardh dan AlQardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, 2014) Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS. Pada tahun 2011, MUI kembali mengeluarkan fatwa *Qardh* dengan No. 79/DSNMUI/III/2011 yang sumber dananya berasal dari nasabah. Jika dibandingkan dengan fatwa MUI tahun 2001, fatwa MUI

¹⁶ Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet 2, 2012), h.118

¹⁷Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.46

2011 ini dimungkinkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila terjadi piutang *Qardh* yang tidak tertagih karena sumber dananya dari nasabah.

Kesimpulan

Akad *Al-Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Adapun rukun pinjaman yaitu Aqid (orang yang bertransaksi), *Al- Ma'qud Alaih* (harta yang dipinjamkan), dan Shighot (Ucapan). Sedangkan syarat-syaratnya yaitu berakal sehat, dan barang yang akan di pinjamkan dapat di manfaatkan atau tidak cacat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Depag RI.

Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. GemaInsani.

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab Al-fiqh 'ala Al-Madzhahib Al-Arba''ah*. Beirut : Dar al-fikr.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil hukum*. Jakarta: Gema Insani.

Ahmadi, Sarjono. 2008. *Buku Ajar Fiqh*. Jakarta : CV. Sindunata.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah..

Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Musa, Muhammad Yusuf. 2014. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Alkautsar.

Zamzami, 2013. "Konsep Al-Qardh Dalam Al-Qur'an Pengembangannya Menurut Perspektif Fuqaha" Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Mizani*. Vol 23. No. 2 Agustus.